

PERATURAN DESA

DESA KAWISTOLEGI KEC. KARANGGENENG KAB.
LAMONGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)**

TAHUN 2014



PEMERINTAH DESA KAWISTOLEGI

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN

LAMONGAN

TAHUN 2014



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KAWISTOLEGI**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAWISTOLEGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2014 Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAWISTOLEGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp333.470.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan		Rp. 333.470.000,-
b. Belanja		
1. Langsung	Rp. 161.050.000,-	
2. Tidak Langsung	Rp. 166.860.000,-	
3. Pembayaran Hutang	<u>Rp. 5.560.000,-</u> +	
		Rp. 333.470.000,-
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 333.470.000,-	
2. Pengeluaran	Rp. 333.470.000,-	

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kawistolegi
Pada tanggal : 25 Maret 2014

KEPALA DESA KAWISTOLEGI


H. BAMBANG MARYOTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI
NONOR : 188 / / Kep/413.307.09/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWISTOLEGI
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWISTOLEGI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kawistolegi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Kawistolegi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PRSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kawistolegi

Pada tanggal : 25 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWISTOLEGI



SURAJDI S.Pd M.Pd

(B P D)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014

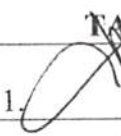
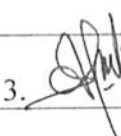
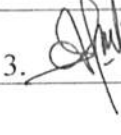
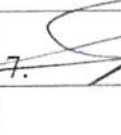
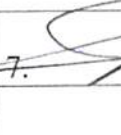
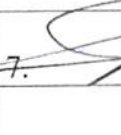
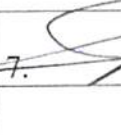
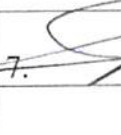
Nomor : 027 / / 413.307.09 / 2014

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kawistolegi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Kawistolegi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kawistolegi menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKARDI, SPd. MPd.	Ketua	1. 
2	Drs. MUHAJI	Wakil Ketua	2. 
3	HERI SUSANTO S.Pd	Sekretaris	3. 
4	SUPRAPTO, S.Pd. M.Pd.	Anggota	4. 
5	NARTO WIDODO, S.Ag.	Anggota	5. 
6	TOTOK SUHARTO, SPd.	Anggota	6. 
7	AGUS SISMIYANTO	Anggota	7. 
8	ACHMAD. YALIL	Anggota	8. 
9	SAHLAN ARIF	Anggota	9. 
10	Drs. REKAT	Anggota	10. 
11	Drs. RUPIANTO	Anggota	11. 



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Hasil usaha desa			
1.1.1.1	Pompa Air	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.1.2	Hasil usaha Air Bersih	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000	
1.1.1.3	Hasil Traktor HIPPA	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.1.4	Hasil Traktor GAPOKTAN	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.1.5	Hasil PUAP		Rp 200.000	
1.1.1.6	Hasil KOPWAN		Rp 200.000	
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa			
1.1.2.1	Hasil tanah kas desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekdes	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.2.1.4	Tanah Desa Lainnya	Rp 10.960.000	Rp 17.920.000	
1.1.2.2.1	Lelang Eks Bengkok Sekdes	Rp 13.500.000	Rp 15.000.000	
1.1.2.2.2	Lelang Kali	Rp 1.600.000	Rp 2.300.000	
1.1.2.2.3				
1.1.3	Hasil Swadaya & Partisipasi Pembangunan			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang bangsun Klagen	Rp 550.000	Rp 550.000	
1.1.3.3	Swadaya Penunjang bangsun Kawisto	Rp 550.000	Rp 550.000	
1.1.3.4	Swadaya Penunjang Jalan Poros	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Pemb. Rompok Kuburan		Rp 2.500.000	
1.1.3.6	Swadaya Sawah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.7	Swadaya KK	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
1.1.3.8	Swadaya PNS	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.3.9				
1.1.4	Pos gotong royong			
1.1.4.1	Kerja bakti	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat-menyurat	Rp 250.000	Rp 250.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.1.5.3	Leges Pernikahan	Rp 500.000	Rp 500.000	

KODE REK.	1	2	3	4	5
URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.		
1,2	Bagi Hasil Pajak	Rp 2.600.000			
1,2.1	Bagi hasil PBB	Rp 2.600.000			
1,3	Bagi Hasil Retribusi/Jasa Bank	Rp 2.000.000			
1,3.1	Retribusi Mobil	Rp 300.000			
1,3.2	Retribusi Huler	Rp 300.000			
1,3.3	Retribusi Toko/warung	Rp 300.000			
1,3.4	Retribusi Bengkel Motor	Rp 500.000			
1,3.5	Retribusi Keramaian	Rp 200.000			
1,3.6	Retribusi Air	Rp 200.000			
1,3.6	Retribusi Industri Kecil Mainan Bola				
1,3.7	Retribusi Prona	Rp 5.000.000			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Desa dan Pusat	Rp 41.500.000			
1,4.2	Dana ADD Desa	Rp 41.500.000			
1,4.3	Dana Bantuan Dusun (2 Dusun)	Rp 11.000.000			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya				
1,5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	Rp 30.000.000			
1,5.1.1	Pembangunan Jalan Rabat (PNPM)				
1,5.1.2	Pembangunan Peningseengan (JIDES)				
1,5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1,5.2.1	Pembangunan Jalan Rabat (BKD)				
1,5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 10.200.000			
1,5.3.1	TPAPD Kades	Rp 62.400.000			
1,5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 600.000			
1,5.3.3	TPBPD Ketua	Rp 550.000			
1,5.3.4	TPBPD Wakil Ketua	Rp 4.500.000			
1,5.3.5	TPBPD Anggola	Rp 1.000.000			
1,5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 6.500.000			
1,5.3.7	Bantuan PiliKades	Rp 3.500.000			
1,5.3.8	Bantuan RT	Rp 3.500.000			
1,5.3.9	Bantuan Purnabakti Kades	Rp 5.000.000			
1,5.3.10	Bantuan Purnabakti BPD (11 orang)	Rp 5.500.000			
1,5.3.11					
1,5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya				
1,5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS				
1,6	Hibah				
1,6.1	Hibah dari Pemerintah				
1,6.1.1	PUAP				
1,6.2	Hibah dari Pemerintahan Provinsi				
1,6.2.1					
1,6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1,6.3.1	Pemb. Jalan Poros	Rp 30.000.000			
1,6.3.2		Rp 40.000.000			

KODE REK.	U R A I A N	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat perorangan			
1.6.5.1	masyarakat		Rp 2.500.000	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pilkades	Rp 55.000.000		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 330.210.000	Rp 333.470.000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 109.500.000	Rp 161.050.000	
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Keamanan/Hansip	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pungut PBB	Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Penarikan Swadaya	Rp 700.000	Rp 700.000	
2.1.2	Belanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas BPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan Kantor	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening listrik	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Saluran	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/material ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.7	Belanja Swadaya Penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja bahan/material Bangsun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Swadaya Penunjang Bangsun(Kawisto)	Rp 550.000	Rp 550.000	
2.1.2.2.10	Belanja Swadaya Penunjang Bangsun(Klagen)	Rp 550.000	Rp 550.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Swadaya Penunjang Jalan Poros	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Jalan Lingkungan (PNPM)		Rp 30.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Penunjang PNPM		Rp 3.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja lomba LGC RW. 2 Rt. 2		Rp 1.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Pengerasan Jalan RW.3 Rt.2 / RW 2 Rt 2		Rp 2.000.000	
2.1.2.2.16	Belanja Material perbaikan jalan cutak wt & kl	Rp 2.000.000		
2.1.2.2.17	Belanja Material Pemb. Dam Perbatasan Jagran		Rp 2.500.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Pemb. Dam Pembagi Petinggen			
2.1.2.2.19	Belanja Pemb. Rompok Kuburan		Rp 10.000.000	
2.1.2.2.20	Belanja Material Pemb. Gapuro balai desa			

KODE REK.	U R A I A N	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
2.1.2.2.20	Belanja Material Perbaikan Pagar & saluran balai desa		Rp 5.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Pemb. Masjid	Rp 12.950.000		
2.1.2.2.22				
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1				
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 225.570.000	Rp 166.860.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1.1	Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	Rp 9.000.000	Rp 12.300.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kades	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.1.4	Purna bakti Kepala Desa dari Pemerintah	Rp 5.000.000		
2.2.1.1.5	Purna bakti Kepala Desa dari Desa	Rp 1.500.000		
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Gaji Pokok Sekdes			
2.2.1.2.2	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.3	Tunjangan Kinerja Sekdes dari Desa	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kasipem			
2.2.1.3.1.1	Bengkok Kasipem	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.1.2	TPAPD Kasipem	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Kasikesra.			
2.2.1.3.2.1	Bengkok Kasikesra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.2.2	TPAPD Kasikesra	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Kasi Ekbang.			
2.2.1.3.3.1	Bengkok Kasi Ekbang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.3.2	TPAPD Kasi Ekbang	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.4	Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Umum			
2.2.1.3.4.1	Bengkok Kaur Umum	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.4.2	TPAPD Kaur Umum	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.5	Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Keu.			
2.2.1.3.5.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.5.2	TPAPD Kaur Keuangan	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.6	Belanja Pegawai/penghasilan Kasi Trantib			
2.2.1.3.6.1	Bengkok Kasi Trantib	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.6.2	TPAPD Kasi Trantib	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.7	Belanja Pegawai/penghasilan Kasun Klagen			
2.2.1.3.7.1	Bengkok Kasun Klagen	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	
2.2.1.3.7.2	TPAPD Kasun Klagen	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.3.8	Belanja Pegawai/penghasilan Kasun Kawisto			
2.2.1.3.8.1	Bengkok Kasun Kawisto	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	
2.2.1.3.8.2	TPAPD Kasun Kawisto	Rp 7.800.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD			

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	Rp 5.650.000	Rp 5.650.000	
2.2.1.4.3	Uang Paket Kehormatan BPD	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.2.1.4.4	Purna bakti BPD dari Pemerintah	Rp 5.500.000		
2.2.1.4.5	Purna bakti BPD dari Desa	Rp 3.300.000		
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja bantuan sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBI	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.2.3.3	Kegiatan Hari Jadi Lamongan	Rp 100.000	Rp 100.000	
2.2.3.4	Kegiatan HUT RI Kecamatan	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.2.3.5	Basis	Rp 900.000	Rp 900.000	
2.2.3.6	Kegiatan Brandangan	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.2.3.7	Kegiatan Sosial Desa		Rp 2.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.3	Operasional BPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.7	Operasional Masjid	Rp 200.000	Rp 200.000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.2.4.9	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.10	Pembayaran Pajak Tanah Desa	Rp 900.000	Rp 900.000	
2.2.4.11	Biaya Kegiatan PNPM	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
2.2.4.12	Biaya Lelang	Rp 1.103.000	Rp 1.651.000	
2.2.4.13	Biaya Pilkades	Rp 66.500.000		
2.2.4.14	Biaya Perekam Ulang E KTP (distribusi)	Rp 1.000.000		
2.2.4.15				
2.2.4.16				
2.2.4.17				
2.2.4.18				
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Bencana Alam			
2.2.5.2	Biaya Lain-lain	Rp 667.000	Rp 2.509.000	
	JUMLAH BIAYA BELANJA (2.1+2.2)	Rp 337.070.000	Rp 327.910.000	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa,Bantuan,Iuran,Swadaya,dll	Rp 334.910.000	Rp 333.470.000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp 5.560.000		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 340.470.000	Rp 333.470.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Belanja Langsung	Rp 109.500.000	Rp 161.050.000	
3.2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 225.570.000	Rp 166.860.000	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp 5.400.000	Rp 5.560.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 340.470.000	Rp 333.470.000	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN			
	(3.1-3.2)	(Lebih)	(Lebih)	

Kawistolegi, 25 Maret 2014

KEPALA DESA KAWISTOLEGI

KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



H. BAMBANG MARYOTO